

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan Pengujian Ketentuan Syarat Hakim MK

Jakarta, 20 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian materiil UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 pada Kamis (21/12), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 131/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Mochamad Adhi Tiawarman.

Pemohon melakukan uji materiil Pasal 15 ayat (2) UU MK. Pada persidangan Kamis (12/10) lalu, Muhammad Zen Al-Faqih selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) UU MK. Menurutnya, norma Pasal 15 ayat (2) UU MK nyata dan jelas tidak selaras dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang telah mengatur dengan jelas bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang diadili.

Zen menyebut, dalam rangka menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independensi hakim konstitusi serta melindungi hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh konstitusi, maka seorang hakim konstitusi harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan *objectum litis* (objek yang diadili) *in casu* terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Zen menilai Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil jika permohonan Pemohon ini diadili oleh hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan *objectum litis* (objek yang diadili) *in casu* terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan Pemohon harus menguraikan dalam permohonan mengenai kerugian Pemohon apakah bersifat potensial atau aktual. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon untuk memperkuat bangun argumentasinya dengan menambahkan hasil penelitian atau perbandingan dengan negara lain.

Dalam sidang pada Kamis (26/10) lalu, Muhammad Zen Al-Faqih selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang terdiri dari perubahan identitas, penambahan surat kuasa, penambahan norma yang diajukan untuk diuji, dan perubahan batu uji. **(HUMAS MK)**